



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, maka perlu diatur mengenai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati....

15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelola keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan UPTD Puskesmas sekaligus sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Badan Umum Layanan Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pejabat Pengelola....

9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan Nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Penyediaan Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Swakelola adalah Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan Barang/Jasa.
14. Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan Barang/Jasa UPTD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dengan status BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat ;
 - b. hibah yang tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat, organisasi, dan pihak Lainnya.
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain ; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah Jasa yang diperoleh Puskesmas berdasarkan pendapatan dari Tarif Pelayanan.
- (2) Hibah yang tidak terikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah pemberian dari masyarakat, organisasi, atau pihak lainnya dengan tidak ada ketentuan penggunaan dari pemberi hibah.
- (3) Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah hasil kerjasama Puskesmas dengan pihak lain baik berupa kerjasama dalam bidang pelayanan maupun kerjasama dalam penunjang pelayanan.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah.
- b. mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas sepanjang disetujui oleh Pemberi hibah.

BAB III

LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas terdiri :
 - a. pemimpin BLUD/Pimpinan/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - d. pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP); dan
 - f. panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP)
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV

PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan Konstruksi;
 - c. jasa Konsultansi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pelaksana Pengadaan....

- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- (5) Penunjukan Pelaksana pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan prinsip :
 - a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan Barang/Jasa , tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling Uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB V

METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan metode sebagai berikut :

- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dapat dilaksanakan dengan metode belanja langsung dengan bukti pembelian berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya ;
- b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode tender dengan surat perjanjian/Kontrak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat menetapkan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan.

(2) Ketentuan lebih...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam hal penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastuktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Pasal 11

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan pada :

- a. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan ijin dari Pihak Berwenang;
- b. pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya dan/atau ;
- e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh menteri kesehatan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai proses pengadaan Barang/Jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.

(3) Bupati melalui

(3) Bupati melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan proses pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batang Hari.

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Satuan Pengawas Internal (SPI)

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 5-3-2020.



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2020 NOMOR